

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil dari penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Padang, maka dapat disimpulkan apa yang menjadi pertimbangan penuntut umum dalam menetapkan tuntutan pidana pada perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, berdasarkan :

a. Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan anak tersebut telah merusak masa depan korban, dan perbuatan anak tersebut menimbulkan trauma bagi korban.

b. Hal-hal yang meringankan yaitu anak belum pernah di hukum, anak masih dalam pendidikan sekolah dan anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya di persidangan.

Tuntutan pidana yang diajukan terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak, Jaksa Penuntut Umum lebih mementingkan harkat dan martabat korban. Hal ini terjadi karena akibat yang ditimbulkan dari pelaku pencabulan dapat merusak mental anak korban dalam jangka panjang.

1. Kendala yang mempengaruhi Penuntut Umum dalam menetapkan tuntutan pidana pada perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak adalah karena faktor keluarga dan faktor pendidikan.

B. Saran

Saran yang dapat penuli berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar kedepannya dalam menetapkan tuntutan pidana pada perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak tidak hanya mementingkan harkat dan martabat korban saja tetapi memperhatikan kondisi pelaku yang juga termasuk anak di bawah umur. Serta memperhatikan dan membantu mengobati psikologis anak korban yang menimbulkan trauma semasa hidupnya.
2. Pemerintah agar dapat memberantas hal-hal yang mengandung unsur pornografi karena pornografi merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terutama kepada anak di bawah umur.

